



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2012 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasar yang dibangun, dikelola, dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, dalam pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Daerah dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ; dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);;
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Modern dan Pasar Tradisional ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2011 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

**Dan
BUPATI TANAH LAUT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DI
KABUPATEN TANAH LAUT.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Kantor Pengelolaan Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanah Laut.
8. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
9. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Pihak Ketiga yang tanggungjawab pengelolaannya dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar.

12. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Milik Negara dan Badan Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, counter, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
13. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, perseorangan, swasta dan/atau koperasi dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disuatu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi label yang pasti termasuk didalamnya adalah bangunan kompleks ruko/ supermarket / departemen store / distro / factory outlet / mini market / hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Pasar Tetap adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang dikuasai atau dimiliki dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah serta beroperasi secara berkelanjutan setiap hari, dengan bangunan yang bersifat permanen yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pasar.
15. Pasar Sementara adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.
16. Toko/Kios atau Bak adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar atau ditempat-tempat lain yang diijinkan

yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat yang lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa

17. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar atau ditempat-tempat lain yang diijinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antar ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
18. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan dipasar atau tempat-tempat lain yang diijinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.
19. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan fasilitas umum sebagai tempat usahanya.
20. Lahan fasilitas umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan rencana tata ruang kota.
21. Pengelolaan Pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.

22. Tempat Usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam area pasar.
23. Kawasan Pasar adalah area yang dimiliki Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Kantor Pelayanan Pasar berupa pasar beserta fasilitas penunjang.
24. Fasilitas pasar adalah prasarana dan sarana yang langsung atau tidak langsung mendukung kegiatan pasar yang berada dikawasan pasar.
25. Bangunan Pasar adalah sarana pasar yang disediakan dan dikelola serta dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
26. Pedagang adalah perorangan atau Badan yang melakukan kegiatan perniagaan/Perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba sebagai pemakai tempat usaha yang berdasarkan izin pemakaian tempat usaha mempunyai hak memakai tempat usaha dipasar.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan lainnya, Badan Milik Negara (BUMN) atau Badan Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Pemegang Izin adalah orang dan/atau badan yang mempunyai izin didalam pasar dan ditempat-tempat

tertentu yang diijinkan untuk memakai tempat berjualan barang dan jasa baik berupa toko, kios, bak, los, pelataran dan bangunan lainnya.

29. Sewa adalah suatu kesepakatan atau persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.
30. Surat Izin Pemakaian tempat Usaha adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atas pemakaian tempat usaha di pasar dan ditempat-tempat tertentu yang diijinkan.
31. Hak Pemakaian Tempat Usaha adalah hak memakai tempat usaha di pasar dan ditempat-tempat tertentu yang diijinkan untuk jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar pemakaian tempat usaha di pasar dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bupati.
32. Hak Sewa adalah hak yang diberikan kepada seseorang dan/atau Badan untuk menggunakan tempat usaha baik berupa toko, kios, bak, los, pelataran dan/atau bangunan lainnya dilokasi pasar milik Pemerintah Daerah dan/ atau ditempat-tempat lain yang diijinkan dengan jangka waktu tertentu dan diikat dengan perjanjian.
33. Pemindahan Hak adalah pengalihan hak pemakaian tempat usaha di pasar dan ditempat-tempat tertentu yang diijinkan baik sementara maupun selama berlakunya hak pemakaian tempat kepada orang atau Badan.

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah dan retribusi.
35. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR

Pasal 2

Kedudukan pasar dan tempat berjualan sebagai bentuk fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan Perdagangan di Daerah.

Pasal 3

Fungsi Pasar dan tempat berjualan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah untuk menampung para pemegang ijin yang berjualan barang dan/atau jasa.

Pasal 4

Pasar berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. pasar tetap ; dan
- b. pasar sementara.

Pasal 5

- (1) Pasar Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang dikuasai atau dimiliki dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah serta beroperasi secara berkelanjutan setiap hari, dengan bangunan yang bersifat permanen yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pasar, seperti Pasar Tapandang Berseri.
- (2) Pasar Sementara sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas, seperti Pasar Hewan, Pasar Tungging/Pasar Kaget/Pasar Tumpah dan Pasar Malam.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 6

Pengelolaan pasar dan tempat berjualan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat.

Pasal 7

Pengelolaan pasar dan tempat berjualan bertujuan :

1. Menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dibidang perdagangan.
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat atau Badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan Daerah.
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN WEWENANG PENGELOLAAN KAWASAN PASAR

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup pengelolaan pasar atau tempat berjualan lainnya dalam Peraturan daerah ini meliputi pasar tetap, pasar sementara dan tempat berjualan yang diijinkan yang pengelolaannya menjadi hak dan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pemakaian dan pengaturan ruko, toko, kios, los, bak, pelataran dan tempat berjualan atau bangunan pasar yang sah ;
 - b. pengelolaan Retribusi;

- c. pengelolaan Sewa Toko, Warung, Kios, Los atau Petak milik Pemerintah Daerah ;
 - d. pendaftaran dan penempatan pedagang ;
 - e. pengaturan tempat parkir, keamanan dan ketertiban, kebersihan dan kesehatan serta keindahan lingkungan dalam kawasan pasar ;
 - f. pengelolaan pendapatan, penetapan, penagihan, penerimaan, pembukuan dan pelaporan ;
 - g. pengelolaan lahan sebagai lapak pedagang, tempat parkir kendaraan, tempat bongkar muat dan tempat promosi ;
 - h. pengaturan dan Pengelolaan sampah pasar ;
 - i. pembinaan Pasar swasta, baik berupa pasar modern, pasar tradisional, toko/ruko ;
 - j. pembinaan kelembagaan, pelayanan dan pengaduan pedagang ;dan
 - k. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum pasar.
- (3) Khusus untuk pengelolaan parkir dan kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dilakukan oleh instansi yang berwenang dengan koordinasi bersama Kantor Pengelolaan Pasar.
- (4) Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memperhatikan :
- a. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak ; dan

- b. analisis kemampuan finansial, tenaga dan keahlian dari pihak ketiga.
- (6) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Merehabilitasi dan/atau memperbaiki, memugar dan/atau meremajakan, merubah bentuk, ukuran dan fungsi bangunan Toko, Warung, Kios, Los atau Petak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut harus mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 9

Pengelolaan kawasan pasar dan/atau tempat tertentu yang diijinkan dilaksanakan oleh Kantor Pengelolaan Pasar dan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pengelolaan kawasan pasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 , Kantor Pengelolaan Pasar diberikan wewenang untuk menetapkan :

- a. tempat-tempat sebagai pasar ;
- b. pembagian tempat dalam pasar ;
- c. jam buka tutup pasar ;
- d. batas wilayah pasar ;
- e. hak pemakaian tempat usaha ;
- f. jumlah kepemilikan hak pemakaian tempat usaha ;
- g. perpanjangan hak pemakaian tempat usaha ;
- h. penggunaan area dan bangunan pasar ; dan
- i. jenis dan manfaat fasilitas penunjang.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pemeliharaan keamanan guna pengamanan Aset milik Pemerintah Daerah termasuk pengamanan barang dagangan milik pedagang yang menempati bangunan Toko, Warung, Kios, Los atau Petak milik Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan kepada pedagang, dapat dibentuk organisasi persatuan pedagang dalam lingkungan pasar yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan pasar desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa.
- (2) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B V

PEMBANGUNAN PASAR OLEH SWASTA

Pasal 13

- (1) Membangun dan/atau mendirikan pasar atau toko/ruko oleh swasta harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pasar modern atau pasar tradisional, dan wajib memiliki fasilitas pasar.
- (3) Membangun dan/atau mendirikan pasar atau toko/ruko oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan Rencana Umum

Tata Ruang Kota dan atau kebutuhan daerah pemukiman.

- (4) Pasar dan/atau toko/ruko yang dibangun oleh swasta wajib mematuhi dan memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

B A B VI

FASILITAS PASAR

Pasal 14

- a. Fasilitas Pasar terdiri dari Toko, Kios, warung, Los dan Bak.
- b. Fasilitas penunjang terdiri dari :
 1. Jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor.
 2. Jalan atau lorong untuk lalu lintas orang dan/atau barang dalam pasar.
 3. Tempat parkir kendaraan.
 4. Tempat bongkar muat.
 5. Tempat promosi.
 6. Tempat ibadah.
 7. Tempat mandi, cuci dan kakus (MCK).
 8. Instalasi listrik.
 9. Posko keamanan.
 10. Tempat pembuangan sampah sementara.
 11. Saluran pembuangan air,

12. Penyediaan air bersih.
13. Alat pemadam kebakaran.
14. Papan nama pasar.
15. Tempat tera ulang.
16. Kantor pasar.
17. Taman dan penghijauan.

B A B VII

HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan berhak atas pemakaian tempat pada kawasan pasar atau tempat-tempat yang diijinkan.
- (2) Setiap orang atau Badan yang memakai tempat usaha dengan memakai fasilitas pasar sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a milik pemerintah daerah, wajib mengajukan izin hak sewa tempat usaha kepada Bupati melalui Kantor Pengelolaan Pasar.
- (3) Setiap orang atau Badan yang memakai tempat usaha dengan memakai fasilitas pasar sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a milik pribadi atau Badan akibat dari jual beli dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain tetapi berada pada kawasan pasar milik pemerintah daerah dan/atau diatas tanah milik pemerintah daerah, terhadap orang dan/atau Badan dimaksud hanya memiliki hak pemanfaatan tempat usaha, dan mereka wajib memiliki Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha.

- (4) Setiap orang atau Badan yang memakai tempat usaha dengan memakai fasilitas pasar sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a milik pribadi atau Badan akibat dari jual beli dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain dan/atau milik pribadi, diluar kawasan pasar milik pemerintah daerah atau tidak dibangun diatas tanah milik pemerintah daerah tetapi berada ditempat-tempat lain yang diijinkan Pemerintah daerah, wajib memiliki Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha.

BAB VIII

TATA CARA MEMPEROLEH HAK SEWA

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan memperoleh hak sewa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pengelolaan Pasar.
- (2) Izin untuk mendapatkan hak sewa terhadap Toko, Kios, warung, Los dan Bak milik Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk Surat Perjanjian antara Pihak Pertama yaitu Pemerintah Daerah dengan Pihak Kedua yaitu Penyewa setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Penyewa yang telah ditetapkan Hak Sewanya oleh Bupati diwajibkan membuat Kontrak /perjanjian sewa menyewa dengan Bupati melalui Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Tata cara permohonan untuk mendapatkan izin hak sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penataan / penunjukan / penyerahan hak sewa kepada calon penyewa adalah kewenangan Bupati.
- (2) Toko, Kios, warung, Los dan Bak milik Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan calon penyewanya oleh Bupati tidak dapat diganggu gugat.
- (3) Apabila calon penyewa melanggar / menyimpang dari yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, maka hak sewanya dicabut atau batal demi hukum.

Pasal 18

- (1) Apabila batas waktu hak sewa sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian sudah berakhir, penyewa dapat memperpanjang kembali hak sewanya dengan mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan perpanjangan hak sewa diajukan kepada Bupati melalui Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Tata cara pengajuan perpanjangan hak sewa diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati .
- (4) Perpanjangan hak sewa tidak dapat diajukan lagi apabila ada kebijaksanaan lain dari Bupati.

B A B IX

BERAKHIRNYA / DICABUTNYA HAK SEWA

Pasal 19

- (1) Hak sewa berakhir/dicabut apabila :
 - a. sewa menyewa berakhir pada saat berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam perpanjangan; Adanya penyimpangan / pelanggaran terhadap perjanjian yang telah ditetapkan dan tidak memenuhi kewajiban dan larangan ;
 - b. apabila terjadinya bencana alam dan atas keadaan bangunan yang dinyatakan tidak layak pakai atau tidak layak huni ; dan/atau
 - c. diperlukan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang kota.
- (2) Pencabutan hak sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pengelolaan Pasar.

Pasal 20

- (1) Toko, Kios, warung, Los dan Bak serta pemakaian Tanah di lokasi Pasar milik Pemerintah Daerah hanya dipergunakan untuk berjualan baik dalam bentuk barang maupun jasa.
- (2) Penggunaan yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini harus atas izin Bupati.
- (3) Pemakai dilarang merubah dan/atau menambah bentuk bangunan tanpa seizin Bupati.

- (4) Surat Perjanjian antara Pihak Pertama yaitu Pemerintah Daerah dengan Pihak Kedua yaitu Penyewa tidak dapat dipergunakan sebagai Agunan atau jaminan utang piutang kepada Bank Pemerintah atau Bank Swasta serta Pihak Ketiga lainnya.

BAB X
SURAT IJIN PEMAKAIAN TEMPAT USAHA

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Badan pemegang hak pemakaian tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dalam menjalankan usahanya wajib mengajukan permohonan ijin untuk memperoleh Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha.
- (2) Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh tahun) dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Apabila Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) berakhir, maka pemegang ijin dapat melakukan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan renovasi atau peremajaan pasar sebelum habis masa berlakunya ijin pemakaian tempat usaha, apabila bangunan pasar tersebut secara teknis dipandang sudah tidak layak atau tidak memungkinkan untuk dipakai sebagai tempat berjualan dengan memperhitungkan sisa hak pemanfaatan tempat berjualan bagi para pedagang atau pemakai.

- (5) Apabila setelah habis masa hak pemanfaatan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pemegang hak sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) tidak melakukan perpanjangan Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha, maka pemegang hak wajib menyerahkan bangunan dimaksud kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha bagi pemegang hak pemanfaatan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pengelolaan Pasar.
- (7) Surat Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha bagi pemegang hak pemanfaatan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
- (8) Tatacara permohonan Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha bagi pemegang hak pemanfaatan tempat usaha sebagaimana ayat (6) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4) dalam menjalankan usahanya di tempat-tempat yang diijinkan wajib mengajukan permohonan ijin untuk memperoleh Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha.
- (2) Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 6 (enam tahun) dan wajib didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

- (3) Apabila Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) berakhir, maka pemegang ijin dapat melakukan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI KARTU TEMPAT BERDAGANG

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta ketertiban berdagang di kawasan pasar, setiap orang atau badan yang berdagang secara tetap ataupun tidak tetap wajib memiliki Kartu Tempat Berdagang dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu Tempat Berdagang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. kartu A, untuk pedagang tetap yang menempati Toko/kios/ruko ;
 - b. kartu B, untuk pedagang tetap yang menempati Los/Bak/warung ;
 - c. kartu C, untuk pedagang tetap yang menempati pelataran ;
 - d. kartu A2, untuk pedagang tidak tetap yang menempati toko/kios ; dan
 - e. kartu B2, untuk pedagang tidak tetap yang menempati los/bak/warung.
- (3) Kartu Tempat Berdagang sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

- (4) Kartu Tempat Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Permohonan Kartu Tempat Berdagang disampaikan secara tertulis dengan menyertakan persyaratan :
 - a. kartu tanda penduduk (KTP) ;
 - b. kartu keluarga (KK) ;
 - c. surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha bagi pemegang hak pemanfaatan tempat usaha; dan
 - d. surat perjanjian Sewa, bagi orang atau badan yang memanfaatkan tempat berjualan melalui sewa.

BAB XII PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi Pedagang kaki Lima (PKL).
- (2) Penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan di sekitarnya
- (3) Bupati berwenang melarang penggunaan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XIII
STRUKTUR TARIF SEWA

Pasal 25

- (1) Struktur besarnya tarif sewa dihitung berdasarkan jenis bangunan, lokasi dan luasan tanah (m²).
- (2) Besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tata cara sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B XIV
TATA CARA PUNGUTAN SEWA

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pemungutan sewa sebagaimana dimaksud Pasal 25 dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar, dan merupakan pendapatan daerah.
- (2) Semua penerimaan dari hasil sewa sebagaimana dimaksud Pasal 25 disetorkan ke Kas Umum Daerah.

B A B XV
TATA CARA PEMBAYARAN SEWA

Pasal 27

- (1) Penyewa diwajibkan membayar sewa dimuka kepada Kantor Pengelolaan Pasar.

- (2) Pembayaran dilaksanakan setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan dan selanjutnya disetorkan ke Kas daerah melalui DPPKA.
- (3) Setiap keterlambatan membayar uang sewa dan kewajiban lainnya didenda 5 % (lima persen) dari jumlah yang wajib dibayar setiap bulannya.

Pasal 28

- (1) Apabila pihak penyewa menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut – turut, maka pihak Kantor Pengelolaan Pasar dapat memerintahkan kepada penyewa / pemakai untuk menutup tempat usahanya sampai dengan melunasi pembayaran sewa dengan denda yang dikenakan kepadanya.
- (2) Jika penyewa menunggak sampai dengan 6 (enam) bulan berturut – turut maka pihak Kantor Pengelolaan Pasar sebagai atas nama / Bupati dapat menutup dan atau menyegel tempat usaha tersebut.
- (3) Jika pihak penyewa / pemakai tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan 10 (sepuluh) bulan, maka pihak Kantor Pengelolaan Pasar atas nama Bupati dapat memutuskan hubungan sewa secara sepihak atas kelalaian penyewa / pemakai.
- (4) Bupati dapat mengizinkan Penyewa untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B XVI
PEMINDAHAN HAK SEWA
Pasal 29

- (1) Pemindahan hak sewa dapat diajukan permohonan oleh penyewa / pemakai kepada Bupati melalui Kantor Pengelolaan Pasar.
- (2) Pemindahan hak sewa dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.

B A B XVII
BIAYA BALIK NAMA PENYEWA
Pasal 30

- (1) Biaya balik nama penyewa Toko, Kios, warung, Los dan Bak serta pemakaian Tanah di lokasi Pasar milik Pemerintah Daerah dikenakan biaya sebesar 5 % (Lima Persen) dari nilai obyek.
- (2) Biaya balik nama penyewa dibebankan kepada pemohon balik nama Toko, Kios, warung, Los dan Bak serta pemakaian Tanah di lokasi Pasar tersebut.
- (3) Biaya balik nama penyewa dibayar dimuka sebelum dikeluarkannya Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara pengajuan balik nama penyewa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B XVIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 31

- (1) Penyewa/pedagang/pemakai tempat usaha diwajibkan :
- a. menggunakan tempat usaha berjualan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. membayar kewajibannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dengan beserta inventarisnya dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
 - d. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;
 - e. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
 - f. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan;
 - g. mengganti kerugian apabila melakukan perusakan bangunan dan inventaris milik daerah, dan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
 - h. mematuhi ketentuan tentang persampahan yang diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penyewa/pemakai tempat usaha dilarang :

- a. merombak, menambah, mengubah bentuk dan memperluas tempat usahanya;
- b. melakukan pemindahtanganan hak tempat berjualan di dalam pasar, dalam tindakan hukum apapun dan kepada siapapun kecuali atas persetujuan Bupati;
- c. mengubah jenis jualan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan; dan
- d. mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas dan telepon.

(3) Penyewa/pemakai tempat usaha dan masyarakat umum dilarang :

- a. menjadikan pasar sebagai tempat tinggal;
- b. menempatkan kendaraan, alat angkutan atau binatang peliharaan pada tempat yang tidak ditentukan;
- c. memakai dan menjadikan areal parkir kendaraan dan bongkar muat sebagai lokasi berjualan dan menempatkan dagangan;
- d. melakukan perbuatan asusila di dalam pasar; dan
- e. menggunakan dan atau menjual narkoba/narkotika, minuman keras, dan melakukan perjudian atau sejenisnya serta usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum pasar.

B A B XIX

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam bentuk pengawasan di lapangan, penyuluhan dan pelaporan.
- (2) Tata cara mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran ;
 - b. peringatan tertulis I, II dan III ;
 - c. penutupan sementara tempat usaha ;
 - d. pembatalan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha ;
 - e. pembekuan hak pemakaian tempat usaha ; dan
 - f. pembatalan perjanjian pemakaian tempat usaha.
- (2) Pembekuan hak pemakaian tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dapat dicabut apabila pedagang dimaksud membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan kembali mengajukan permohonan hak pemakaian tempat usaha.

- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 31, maka Bupati berwenang memberikan peringatan-peringatan dan atau membongkar sarana usaha dan atau mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah/Lokasi PKL.

B A B XXI
PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;

- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku –buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Sanksi pidana atas pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) huruf d adalah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Sanksi pidana atas pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3) huruf e adalah diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Disahkan di Pelaihari
pada tanggal 8 Februari 2012

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 8 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H. ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2012 NOMOR 3